

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Upaya yang dilakukan unit satuan lalu lintas kepolisian resor kota Bandar Lampung dalam menaggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan dilakukan dengan cara *preventif* (non penal) dan *repressive* (penal). Upaya yang dilakukan Satlantas Polresta yang bersifat *preventif* dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pendidikan berlalu lintas yang ditujukan kepada masyarakat. pendidikan berlalu lintas sudah cukup bagus diperkenalkan kepada lembaga pendidikan, dimana di lembaga pendidikan lebih mudah menyerap materi yang diberikan. Lembaga pendidikan yang diperkenalkan pendidikan berlalu lintas dimulai dari tingkat yang paling dasar yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai dengan pendidikan yang paling atas yaitu Perguruan Tinggi (PT). Materi yang diberikan disesuaikan untuk setiap tingkat pendidikan. Selain kegiatan pendidikan berlalu lintas pihak kepolisian melakukan upaya

yang bersifat preventif yaitu sosialisai terhadap *club-club* motor yang ada di Bandar Lampung, kegiatan tersebut dilakukan dalam waktu 1 hingga 2 bulan sekali guna bertujuan menghimbau kepada club-club motor untuk selalu mentaati peraturan dan mengingatkan kembali tentang dalam mengendara harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada upaya *repressive* yang dilakukan Satuan lalu Lintas Kepolisian resor Kota Bandar Lampung melakukan kegiatan dengan cara, diantaranya Dengan cara menilang (Tilang) pelaku pelanggaran, Membawa sepeda motor pelaku pelanggaran (penyitaan barang bukti), Ataupun dengan cara harus menggantikan perlengkapan motor yang tidak berstandar lalu mengganti dengan aslinya pada saat operasi lalu lintas diadakan, menyita barang bukti pelanggaran dan menyimpan barang bukti tersebut guna memusnakan barang-barang yang didapat dalam penyitaan.

2. Faktor-faktor penghambat upaya penanggulangan terletak pada isi yaitu:
 - a. faktor masyarakat yaitu: faktor masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam hal pemberian informasi. Dalam hal ini pola berfikir masyarakat di Indonesia masih bersifat kurang pemahaman dan tidak peduli tentang persyaratan teknis dan laik jalan tersebut.
 - b. faktor budaya yaitu : salah satu faktor dimana budaya dapat dikatakan sebagai contoh dan gambaran bahwa masyarakat bisa meniru atau mencontoh suatu pelanggaran yang terdapat dalam

berkendara dalam hal perlengkapan pada motor. faktor budaya sendiri sangat penting dalam mempengaruhi remaja. Sehingga dalam kenyataannya budaya, terdapat sisi negatif dan merugikan untuk remaja dalam memodifikasi kendaraannya.

Faktor-faktor tersebut merupakan suatu kendala yang membuat sulitnya petugas Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dalam menanggulangi kasus dalam menanggulangi pelanggaran sepeda motor yang tidak mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dalam kesempatan ini disarankan sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum harus selalu memberikan himbauan atau sosialisasi kepada masyarakat maupun dikalangan dunia pendidikan, seperti yang dilakukan tahun sebelumnya, diharapkan pada tahun ini kegiatan tersebut harus di terapkan kembali atau memberikan pamflet di jalan guna di fokuskan agar masyarakat umum dapat mengetahui tentang paham arti dan makna yang terdapat pada persyaratan teknis dan laik jalan.
2. Dengan adanya kewenangan terhadap polisi dalam hal ini tindakan tilang dan penyitaan barang bukti, penulis berharap jangan dicari jalan pintas yang bertentangan dengan aturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak ada yang merasa dirugikan/diuntungkan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengawasan dan kontrol yang ketat dari pimpinan yang berkaitan.